



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

INTEGRASI DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Integrasi Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

5. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INTEGRASI DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang
4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Integrasi Digitalisasi Pelayanan Publik Kecamatan yang selanjutnya disebut SISI YANBLIKK adalah pembauran proses konversi digital sebagai media elektronik untuk mengakses pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan untuk mengoptimalkan kerja.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan public baik secara langsung maupun tidak langsung

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan SISI YANBLIKK yaitu sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi Pelayanan Publik pada Kecamatan.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan SISI YANBLIKK antara lain:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Mewujudkan pengelolaan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. memberikan data dan informasi yang akurat.

BAB II

SISI YANBLIKK

Pasal 4

- (1) SISI YANBLIKK dapat diakses melalui website.
- (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal:
 - a. <https://kec-tangerang.tangerangkota.go.id>;
 - b. <https://kec-batuceper.tangerangkota.go.id>;
 - c. <https://kec-benda.tangerangkota.go.id>;
 - d. <https://kec-cibodas.tangerangkota.go.id>;
 - e. <https://kec-ciledug.tangerangkota.go.id>;
 - f. <https://kec-cipondoh.tangerangkota.go.id>;
 - g. <https://kec-jatiuwung.tangerangkota.go.id>;
 - h. <https://kec-karangtengah.tangerangkota.go.id>;
 - i. <https://kec-karawaci.tangerangkota.go.id>;
 - j. <https://kec-neglasari.tangerangkota.go.id>;
 - k. <https://kec-periuk.tangerangkota.go.id>;
 - l. <https://kec-pinang.tangerangkota.go.id>; dan
 - m. <https://kec-larangan.tangerangkota.go.id>;
- (3) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan aplikasi Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) SISI YANBLIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:
 - a. profil;
 - b. berita;
 - c. program;
 - d. pelayanan;
 - e. informasi publik;
 - f. layanan publik;
 - g. galeri; dan
 - h. data.
- (2) Uraian SISI YANBLIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) SISI YANBLIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan komunikasi dan informatika.
- (2) Operasional SISI YANBLIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kecamatan.

Pasal 7

SISI YANBLIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kotamadya Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALIKOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 109

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG
INTEGRASI DIGITALISASI PELAYANAN
PUBLIK KECAMATAN

URAIAN
INTEGRASI DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN
(SISI YANBLIKK)

1. Akses Integrasi digitalisasi pelayanan public kecamatan (SISI YANBLIKK) dapat di akses melalui website
2. Website sebagaimana dimaksud dapat diakses melalui Website Kecamatan
3. Website Kecamatan menampilkan halaman publik, yaitu halaman yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung. Pada halaman public ini tersedia berbagai konten yang disajikan dalam bentuk menu-menu. Pada halaman depan atau menu “Beranda” terdapat menu Profil, Berita, Program, Pelayanan, Informasi Publik, Layanan Publik, Galeri, Data, Kontak. Setiap menu memiliki submenu di dalamnya.
4. Adapun Menu dan Sub Menu yang ada pada Website Kecamatan antara lain:
 - a. Profil Perangkat Daerah
 - 1) tentang: gambaran umum tugas dan fungsi Kecamatan beserta unit kerja di bawah koordinasinya
 - 2) profil Pejabat Struktural
 - 3) tugas dan Fungsi
 - 4) struktur Organisasi
 - 5) rating: Pengunjung website dapat memberikan rating atau penilaian, serta saran yang diberikan pengunjung website tentang pelayanan yang diberikan Kecamatan.
 - b. Berita: kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan.
 - c. Program:
 - 1) Program Perangkat Daerah: Nama Program dan Kegiatan beserta jumlah anggaran tahun berjalan
 - 2) Agenda: Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diagendakan melalui aplikasi surat-menyurat e-office (terintegrasi dengan aplikasi ini)
 - d. Pelayanan:
 - 1) Cek Bantuan: Pengecekan status warga Daerah berdasarkan Nama, NIK untuk Bantuan Pemerintah yang telah ia terima. Data ini terintegrasi dengan aplikasi saba kota dan sidata
 - 2) Persyaratan: Jenis Pelayanan yang diberikan Kecamatan beserta informasi persyaratan, dll.
 - 3) Penghargaan: Penghargaan yang diterima oleh Kecamatan.

- 4) Sobot Dukcapil: Link terhubung ke Aplikasi Sobot Dukcapil (aplikasi untuk mengurus dokumen kependudukan)
- e. Informasi Publik (informasi minimal yang perlu diumumkan kepada public berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008)
- 1) Musrenbang: berisikan laporan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - 2) Perencanaan: Ringkasan Rencana Kerja, Rencana Strategis, RKA
 - 3) Laporan Kinerja: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - 4) Laporan Keuangan: Laporan Realisasi Anggaran
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan: Informasi Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan
 - 6) Pengadaan Barang dan Jasa: Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa, terintegrasi dengan data SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
 - 7) Kerjasama Daerah: Daftar daerah yang telah melakukan kerjasama dengan Kecamatan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS)
 - 8) Permohonan Informasi: Formulir Permohonan Informasi dan Formulir Pengajuan Keberatan atas permohonan informasi
 - 9) Regulasi: Link terhubung ke aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)
 - 10) Timeline Kegiatan: Informasi atau laporan kegiatan Kecamatan/Kelurahan
- f. Layanan Publik
- 1) Standar Layanan: tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
 - 2) Maklumat Pelayanan: pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan
 - 3) Pengelolaan Pengaduan.
 - 4) Survei Kepuasan Masyarakat: Link pengisian Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat
 - 5) Visi, Misi, Moto: Visi, misi, dan misi pelayanan
 - 6) Rekognisi.
- g. Galeri
- 1) Galeri Foto: Galeri Foto Kegiatan Kecamatan/Kelurahan
 - 2) Galeri Video: Video Kegiatan Kecamatan/Kelurahan
- h. Data
- 1) Data Angka: Data infrastruktur, Kependudukan, Kesehatan, Bantuan, UMKM, Wisata dalam angka yang ada dalam lingkup Kecamatan/Kelurahan tersebut. Terintegrasi dengan beberapa aplikasi lainnya seperti aplikasi kependudukan, pendataan, kesehatan milik Pemerintah Kota Tangerang

2) Data Peta: Data sebaran infrastruktur, Kependudukan, Kesehatan, Bantuan, UMKM, Wisata dalampeta yang ada dalam lingkup Kecamatan/Kelurahan tersebut. Terintegrasi dengan aplikasi informasi geospasial milik Pemerintah Kota Tangerang

i. Masuk/Login

Halaman administrator adalah halaman yang digunakan oleh operator website untuk melakukan perubahan konten yang ada di halaman publik Website Kecamatan.

WALI KOTA TANGERANG

Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH